

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 14 TAHUN 2025

Tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi

- Sumur Minyak Bumi yang dikelola oleh BUMD, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Menengah adalah sumur minyak bumi tertentu yang dapat diproduksi dan dilakukan perbaikan tata kelola sesuai dengan good engineering practices, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup

BAB I Ketentuan Umum



- Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan wilayah kerja untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi
- Bentuk kerja sama secara business to business dengan persetujuan kepala SKK Migas atau kepala BPMA

BAB II Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi



- Kontraktor dapat melakukan kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan mitra pada sumur idle, sumur berproduksi, lapangan/struktur idl, dan/atau lapangan/struktur berproduksi

BAB III Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi



- Kerja sama produksi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama produksi sumur minyak yang dilakukan antara kontraktor dan BUMD, Koperasi atau UMKM
- Kerja sama produksi sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. telah terdapat kegiatan produksi sumur minyak bumi yang melibatkan **masyarakat**
 - b. masyarakat dihimpun dalam wadah dan melakukan kerja sama dengan BUMD, Koperasi, atau UMKM
 - c. ...
- BUMD, Koperasi atau UMKM wajib memberikan imbalan kepada kelompok masyarakat yang dilibatkan secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak dan paling tinggi sebesar 70% dari harga minyak mentah Indonesia

BAB IV Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM



- Kerja sama perusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V Kerja Sama Perusahaan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua



- Perjanjian kerja sama dan/atau sejenis yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- Hasil minyak bumi yang diperoleh kontraktor dari masyarakat, BUMD, dan/atau koperasi berdasarkan hasil imbal jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, merupakan bagian dari hasil produksi minyak bumi pada wilayah kerja

BAB VI Ketentuan Peralihan



- Berlaku mulai tanggal diundangkan (10 Juni 2025)

BAB VII Ketentuan Penutup

